



JEAS
Jendela Aswaja
e-ISSN [2745-9470](https://doi.org/10.24127/jeas.v7i1.2745-9470)

Volume 7, No. 1, Juni 2026 Hal. 106-119

<https://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/index>



Framing Adab Pesantren ke *Feodalisme*: Analisis Yuridis dan Hukum Islam tentang Polemik Ponpes Lirboyo dan Tayangan *Xpose Uncensored*

Akmal Bayu Aji^{1*}, Shofa Robbani²

^{1,2}Universitas Nahdlatu Ulama Sunan Giri, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Bojonegoro.

*e-mail: akmalbayuaji@gmail.com

Received: 09 Juni 2026, Approved: 17 Juni 2026, Published: 24 Juni 2026

Abstrak

Studi Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna (framing) adab pesantren menjadi narasi feodalisme dalam ruang publik digital, serta mengkaji polemik tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 terhadap Pondok Pesantren Lirboyo melalui perspektif hukum positif yakni UU ITE dan UU HAM, serta hukum Islam.

Bahan dan Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur kitab klasik seperti kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim, serta penelusuran konten media sosial dan siaran televisi yang menjadi objek sengketa.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan tersebut melakukan framing negatif dengan membenturkan tradisi pengabdian santri (khidmah) dengan isu eksploitasi manusia. Dari sudut pandang yuridis, konten tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik dan pelanggaran etika penyiaran karena kurangnya verifikasi. Sementara dalam hukum Islam, tindakan tersebut dikategorikan sebagai fitnah yang merusak kehormatan institusi pendidikan agama.

Kesimpulan. Polemik ini memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara nilai etika-normatif pesantren dengan logika media massa. Perlindungan terhadap tradisi pesantren memerlukan literasi digital yang kuat dan penegakan hukum yang adil guna menjaga harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap institusi keagamaan.

Kata kunci: Adab Pesantren, Feodalisme, UU ITE, Hukum Islam, Framing Media.

Abstract

Study purpose. This study aims to analyze the shift in meaning (framing) of pesantren etiquette into a narrative of feudalism in the digital public sphere, as well as examine the controversy of the *Xpose Uncensored* Trans7 program regarding Lirboyo Islamic Boarding School from the perspective of positive law (ITE Law) and Islamic law.

Materials and methods. This study uses a qualitative method with a juridical-normative approach and comparative analysis. Data were collected through document studies of legislation, classical book literature such as the book

Adabul 'Alim wal Muta'allim, and tracking social media content and television broadcasts that became the object of the dispute.

Result. *The results of the study indicate that the program conducted negative framing by contrasting the tradition of student service (khidmah) with the issue of human exploitation. From a juridical perspective, the content meets the elements of defamation and broadcasting ethics violations due to a lack of verification. Meanwhile, in Islamic law, such actions are categorized as slander that damages the honor of religious educational institutions.*

Conclusion. *This polemic illustrates the gap in understanding between the ethical-normative values of pesantren and the logic of mass media. Protecting pesantren traditions requires strong digital literacy and fair law enforcement to maintain harmony between freedom of expression and respect for religious institutions.*

Keywords: *Pesantren Etiquette, Feudalism, ITE Law, Islamic Law, Media Framing.*

DOI: <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v7i2.1976>

©2026 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang paling kuno di Indonesia, berperan bukan hanya sebagai tempat penyebaran ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan nilai-nilai dan karakter santri. Dalam pesantren, adab memiliki peranan yang sangat penting, bahkan dianggap lebih utama dan didahulukan daripada penguasaan ilmu pengetahuan. Ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik yang menekankan bahwa etika merupakan pijakan dasar dalam pendidikan Islam (Mahmudi & Hasan Zuhri, 2021). Studi mengenai pesantren mengungkapkan bahwa pengembangan sikap santri dilakukan secara sistematis melalui contoh yang diberikan oleh kiai, pembelajaran kitab-kitab klasik, serta penanaman perilaku sehari-hari. Kepatuhan dan ketaatan para santri kepada pemimpin, terutama kyai, tergambar sebagai sesuatu yang istimewa, berlandaskan pada tanggung jawab moral dan keyakinan spiritual untuk memperoleh barokah. Dalam realitasnya, adab hormat ini terkadang terlihat sangat berlebihan, di mana terdapat contoh santri yang bergerak dengan bertumpu pada lutut di depan kyai atau berebut sisa minuman dari kyai, sebuah perilaku yang oleh akademisi diibaratkan dengan sikap masyarakat terhadap aristokrat atau raja pada masa feodal (Masyhudi, 2000).

Kontroversi utama dalam studi ini muncul ketika tradisi adab pesantren berhadapan dengan modernisasi serta kritik dari publik yang menyebutnya sebagai praktik feodalisme. Beragam penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kiai dan santri yang bersifat hierarkis sering kali keliru dipahami sebagai bentuk feodalisme. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pesantren, hubungan tersebut dibentuk berdasarkan etika, teladan, dan kekuasaan dalam hal pengetahuan serta agama (Masyhudi, 2000). Berbeda dengan feodal, penelitian mengenai feodalisme dalam konteks pendidikan mengindikasikan bahwa feodalisme berkembang saat hubungan kekuasaan menghapus kesempatan untuk mengkritik, memperbesar ketidaksetaraan derajat, dan menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang absolut (Iddian, 2022). Perdebatan antara Pondok Pesantren Lirboyo dan Tayangan Xpose Uncensored menjadi titik puncak ketegangan ini.

Kajian pustaka terdahulu telah menegaskan bahwa pendidikan adab adalah inti dari pesantren, bertujuan untuk memfasilitasi santri dalam mengidentifikasi adab yang seharusnya dimiliki. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan karakter santri lewat pesantren dapat diklasifikasikan sangat baik, dengan saran untuk meningkatkan pembinaan adab, keteladanan, dan pelatihan etika (Mahmudi & Hasan Zuhri, 2021). Namun, terdapat

penelitian yang secara khusus mengeksplorasi unsur feodalisme di dalam pesantren, yang menemukan adanya kesamaan esensi atau konsep antara sistem feodal dan pesantren. Feodalisme dalam ranah pendidikan teridentifikasi muncul ketika sikap kritis para siswa dianggap sebagai pembangkang, yang menunjukkan adanya hierarki nilai yang memisahkan hak sosial antara mereka yang dihormati (kyai) dan santri. Meskipun ketaatan santri terhadap kyai berlandaskan agama, bukan ekonomi atau mitologi kerajaan, tetap saja hal ini memunculkan pertanyaan mengenai perbedaan antara adab yang merupakan kebaikan moral dan feodalisme yang mencerminkan praktik kekuasaan yang tidak setara (Iddian, 2022).

Namun, studi-studi tersebut belum secara khusus meneliti pertentangan antara nilai-nilai adab pesantren dan cara penyampaian media digital dari sudut pandang hukum, terutama dengan pendekatan komparatif antara hukum positif (UU ITE dan UU HAM) dan hukum Islam. Pihak Ponpes menggunakan alat hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pencemaran nama baik, untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga (Adawiyah et al., 2025). Di sisi lain, Tayangan Xpose bersama para pendukungnya mengacu pada prinsip Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menghargai kesetaraan semua individu tanpa adanya diskriminasi, sebagai landasan untuk kebebasan berekspresi serta kritik terhadap struktur hierarki atau feodalisme dalam pendidikan (Iddian, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berawal dari hipotesis bahwa bahwa perdebatan yang berlangsung adalah pertikaian interpretatif antara perlindungan martabat lembaga keagamaan yang dilindungi oleh UU ITE dari pencemaran nama baik dan hak masyarakat untuk mengecam struktur sosial yang dibela oleh UU HAM dari diskriminasi. Pertikaian ini berakar dari perbedaan pendapat dalam cara memaknai praktik tradisional: apakah itu merupakan wujud dari Hifzhul Irdh (pemeliharaan kehormatan) dalam Hukum Islam, ataukah telah berubah menjadi bentuk hierarki yang bertentangan dengan prinsip Musawah (kesetaraan).

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 1.) Melakukan analisis tentang framing adab pesantren dalam perdebatan antara Pondok Pesantren Lirboyo dan acara Xpose Uncensored, 2.) Kajian komparatif terkait kehormatan dan martabat manusia dalam perspektif UU ITE, UU HAM, dan hukum Islam, 3.) Merancang kontribusi konseptual bagi pertumbuhan diskursus hukum Islam dan hukum positif saat menghadapi konflik antara media digital dan lembaga keagamaan.

Bahan dan Metode

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) dengan pendekatan yang bersifat komparatif dan konseptual.

1. Hukum Normatif: Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
2. Pendekatan Komparatif: Metode ini diterapkan untuk membandingkan dasar-dasar hukum yang dimiliki oleh pihak Ponpes Lirboyo melalui aspek pencemaran nama baik dengan dasar hukum dari pihak Xpose Uncensored melalui aspek kesetaraan dan kebebasan berekspresi.
3. Pendekatan Konseptual: Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menerapkan konsep-konsep penting seperti "Adab Pesantren," "Feodalisme," Hifzhul Irdh (perlindungan martabat), dan Musawah (kesetaraan).

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

- Manusia. Sumber hukum Islam yang berhubungan, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah yang berhubungan dengan kehormatan, keadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang adab di pesantren, hubungan antara kiai dan santri, feodalisme dalam dunia pendidikan, pengaruh media, serta hak untuk berekspresi.
 3. Bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memperjelas istilah dan konsep hukum.

Populasi dan Sampel

Karena penelitian ini adalah studi hukum normatif yang tidak melibatkan partisipan manusia (seperti wawancara atau survei), konsep Populasi dan sampel diterapkan pada dokumen hukum dan konsep teoretis yang dianalisis. Sebab dalam penelitian hukum normatif, istilah populasi dan sampel tidak dipahami sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan sebagai cakupan sumber data normatif yang dianalisis (Audina Sukmawan et al., 2025). Populasi yang menjadi fokus dalam kajian ini mencakup semua norma hukum, ide, dan wacana akademik yang terkait dengan:

1. Etika pesantren serta otoritas agama.
2. Penyebutan yang merugikan atau pencemaran nama baik dan perlindungan terhadap reputasi menurut hukum positif.
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat dan kesetaraan posisi manusia dalam perspektif Hak Asasi Manusia, serta
4. penayangan media tentang lembaga keagamaan.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive, yakni dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan tema utama penelitian. Sampel tersebut terdiri dari:

1. Pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur masalah pencemaran nama baik yakni Pasal 27 dan 28.
2. Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak atas kebebasan berekspresi dan prinsip non-diskriminasi.
3. Konsep-konsep utama dalam hukum Islam seperti adab, ḥifz al-'ird, dan keadilan;
4. Kasus kontroversial antara Pondok Pesantren Lirboyo dan tayangan Xpose Uncensored sebagai subjek studi normatif.

Terkait peserta, penelitian ini tidak secara langsung melibatkan individu sebagai subjek, karena sifatnya adalah normatif serta didasarkan pada studi literatur. Meskipun begitu, istilah "subjek penelitian" dalam konteks ini merujuk pada entitas hukum dan lembaga yang ditelaah secara konseptual, yaitu:

1. Pondok Pesantren Lirboyo, yang menjadi simbol dari lembaga pesantren yang mengedepankan nilai-nilai adab, kehormatan para ulama.
2. Media Xpose Uncensored, yakni media yang menekankan kritik sosial serta kebebasan dalam mengekspresikan pendapat.
3. Negara, yang diwakili oleh peraturan hukum positif yakni UU ITE dan UU HAM sebagai penentu batasan hukum dalam ranah publik dan digital.
4. Hukum Islam, sebagai sistem norma yang melihat kehormatan, kritik, dan keadilan dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah.

Studi mengenai "subjek" tersebut dilakukan tidak bertujuan untuk menilai kebenaran atau kesalahan secara faktual, melainkan untuk memahami posisi normatif dari setiap pihak dalam bingkai hukum dan etika.

Data diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian pustaka dengan cara mempelajari serta menelaah undang-undang, teks - teks hukum Islam, dan jurnal akademik yang terkait. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang meliputi tahap-tahap berikut:

1. Inventarisasi Data: Mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.
2. Deskripsi Yuridis: Menguraikan secara detail ketentuan dalam UU ITE, UU HAM, serta konsep Fiqih yang berhubungan.
3. Interpretasi Konseptual: Melakukan penafsiran mengenai konsep adab dan feodalisme dengan mengacu pada bahan bacaan termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
4. Analisis Komparatif: Secara sistematis mengevaluasi kekuatan argumen hukum dari kedua pihak (Ponpes dan Xpose) melalui perspektif hukum positif dan Hukum Islam.
5. Penarikan Kesimpulan: Mengambil kesimpulan menurut hasil perbandingan untuk menetapkan batasan yang seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum positif serta nilai-nilai Maqasid Syari'ah.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Adab Pesantren dan Feodalisme dalam Perspektif Pendidikan

Adab yang terdapat dalam tradisi pesantren bukan hanya sekadar tata krama biasa, melainkan merupakan dasar utama yang mendukung seluruh proses penyampaian ilmu pengetahuan. Struktur adab ini memiliki akar yang dalam pada nilai ta'dhīm, yaitu penghormatan terhadap ilmu serta pengajarnya, yang terdiri dari kiai dan guru. Melalui analisis kajian terhadap kitab Adab al-‘Alim wal Muta‘allim, terlihat bahwa adab dianggap sebagai syarat mutlak yang perlu dipenuhi sebelum santri dapat menerima ilmu. Tujuan pendidikan adab di pesantren adalah untuk membantu santri memahami nilai-nilai kebenaran serta kebaikan dalam wujud perilaku fisik dan spiritual. Ini menegaskan bahwa kepatuhan santri tidak berasal dari tekanan sistemik maupun struktural, tetapi dari kesadaran spiritual untuk mendapatkan keberkahan yang dianggap mengalir melalui ridha kiai. Dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim dan Adab al-‘Ālim wa al-Muta‘allim, ketaatan santri dipandang sebagai cara untuk menjaga keberkahan ilmu dan efektivitas belajar, dan bukan sebagai pengakuan akan kekuasaan pribadi guru atas santri. Penelitian yang dilakukan di Pesantren Darussalam Blokagung mengungkapkan bahwa pembelajaran adab justru bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran santri terhadap etika dalam belajar dan tanggung jawab moral, bukan kepatuhan yang tidak berdasar pada rasionalitas (Mahmudi & Hasan Zuhri, 2021).

Lebih lanjut, nilai-nilai adab dalam pesantren perlu dibedakan secara konseptual dari hubungan feodalisme. Secara konseptual, nilai-nilai pesantren menjadi sistem moral yang berfokus pada penghormatan terhadap pengetahuan. Pengajaran di pesantren menegaskan bahwa "adab lebih utama dari ilmu pengetahuan" (al-adab fauqal 'ilmi). Oleh karena itu, kepatuhan santri terhadap arahan kiai atau peraturan pesantren dipandang sebagai bagian dari pendekatan pedagogis untuk membersihkan jiwa (tazkiyatun nafs). Analisis terhadap berbagai dasar pendidikan di pesantren, baik yang modern maupun tradisional, menunjukkan bahwa kepatuhan ini bukan bentuk penyerahan atau perbudakan antar sesama manusia. Sebaliknya, ini merupakan suatu mekanisme disiplin moral yang bertujuan untuk membentuk individu yang sempurna, tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Malik et al., 2016).

Sementara itu, feodalisme berlandaskan pada struktur kekuasaan yang bersifat eksploitatif dan menghapuskan kesetaraan subjek, berbeda dengan nilai pesantren yang berdasar pada prinsip penghormatan terhadap ilmu dan pengakuan atas otoritas keilmuan. Penelitian mengenai feodalisme dan pendidikan menegaskan bahwa tidak semua bentuk hierarki sosial dapat dianggap sebagai feodalisme, terutama jika hierarki tersebut memiliki fungsi yang etis dan bukan politis atau ekonomis. Dalam konteks pesantren, posisi kiai tidak mendapatkan legitimasi dari kekuasaan struktural negara atau modal, melainkan dari otoritas

moral dan keilmuan yang senantiasa diuji oleh masyarakat santri serta publik (Masyhudi, 2000; Sari et al., 2025).

Adab berperan sebagai alat utama dalam pembentukan karakter bagi para santri. Beraneka riset mengungkapkan bahwa pendidikan adab di pesantren melahirkan santri yang memiliki disiplin, sikap rendah hati, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang baik. Penerapan pendidikan agama Islam yang mengutamakan adab terbukti cukup sukses dalam meningkatkan moralitas santri tanpa perlu menerapkan metode paksaan atau diskriminasi. Praktik ini malah sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mendukung peningkatan martabat manusia melalui pendidikan nilai-nilai dan pengembangan karakter (Kamaludin et al., 2023)

Oleh karena itu, pemahaman tentang adab dalam konteks pesantren tidak bisa dianggap sebagai bentuk feodalisme atau penundukan yang bersifat struktural. Adab merupakan suatu sistem etika dalam agama yang berfungsi sebagai alat pengembangan moral secara internal, memperkuat hubungan antara pengajar dan santri, serta melestarikan tradisi ilmiah Islam. Kesalahpahaman terhadap konsep adab sering terjadi karena penggunaan paradigma hukum positif dan hak asasi manusia secara harfiah tanpa memperhatikan konteks sosial dan epistemologis dari pesantren sebagai komunitas pendidikan yang berlandaskan nilai. Penemuan ini memperkuat argumen bahwa adab pesantren merupakan praktik etis-religius yang sah dan relevan, bukan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan manusia.

Framing Media terhadap Ponpes Lirboyo dalam Tayangan Xpose Uncensored

Dalam perdebatan terbaru antara Pondok Pesantren Lirboyo dan program Xpose Uncensored, cara penyajian media tampak dengan jelas ketika acara tersebut menyoroti narasi dan gambar yang dianggap publik sebagai penyederhanaan terhadap kehidupan pesantren. Acara yang tayang pada 13 Oktober 2025 di Trans7 itu dianggap menyampaikan kehidupan santri dan praktik tradisi pesantren dengan cara yang sensasional, bahkan sampai dianggap "mengganggu" martabat dan tradisi pesantren, termasuk narasi yang dirasa merendahkan serta perbandingan gaya hidup kiai yang disalahartikan dalam narasinya. Sebagai hasilnya, tagar #BoikotTrans7 menjadi viral di media sosial karena banyak pengguna internet merasa konten tersebut tidak bermoral dan merusak citra pesantren (ANTARA NTB, 2025).

Program Xpose Uncensored dalam membahas isu pesantren cenderung menggunakan sudut pandang konflik dan ketertarikan manusia (*human interest*) yang merendahkan tradisi pesantren dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. Dalam acara tersebut, simbol-simbol ketaatan santri seperti mencium tangan, berjalan jongkok di depan kiai, atau kepatuhan dipersempit maknanya menjadi sekadar hubungan kekuasaan yang tidak seimbang atau bentuk feodalisme dalam pendidikan. Media menyajikan adab bukan sebagai etika keagamaan yang mulia untuk membentuk moral santri, melainkan sebagai alat penindasan yang menghalangi sikap kritis santri.

Respons terhadap framing media ini tampak bukan hanya di dunia digital, tetapi juga di dunia nyata, ratusan orang dari berbagai organisasi masyarakat mengadakan aksi protes di depan kantor Trans7, mendesak agar ada pertanggungjawaban atas tayangan yang mereka anggap telah merendahkan pesantren dan para ulama ("Protest erupts," 2025). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahkan menjatuhkan sanksi penghentian sementara kepada program tersebut, karena dianggap telah melanggar pedoman perilaku serta standar penyiaran yang menghormati konten agama dan lembaga keagamaan (*Komdigi Apresiasi KPI Setop Sementara Program Xpose Uncensored Trans 7 - Teknologi Katadata.Co.Id*, n.d.).

Pola framing ini menunjukkan bahwa media massa dalam situasi ini cenderung mengadopsi pandangan hak asasi manusia yang bersifat universal serta gaya infotainment tanpa memperhatikan konteks nilai-nilai dan etika keagamaan yang merupakan sistem norma mandiri. Program tersebut memposisikan tradisi pesantren seperti penghormatan terhadap kiai yang dianggap sebagai etika internal sebagai materi berita yang pantas untuk dijadikan bahan

kritikan tajam, padahal dalam konteks internal pesantren, praktik ini memiliki makna yang sangat berbeda. Dampak dari framing semacam ini terhadap cara pandang publik cukup besar, karena narasi yang disajikan oleh media bisa membentuk opini yang luas, seringkali tanpa memberikan kesempatan untuk dialog yang cukup dengan pihak pesantren terlebih dahulu (Media Misguided, Pesantren Offended, Public Confounded - Program Studi Ilmu Komunikasi, n.d.).

Dengan menekankan pada aspek "diskriminasi" dan "feodalisme", media menghadirkan stigma bahwa pesantren merupakan lembaga yang menolak kesetaraan dan tidak terbuka terhadap modernisasi.. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam ajaran Islam, penghormatan kepada guru merupakan bagian dari Maqasid Syari'ah yang bertujuan untuk melindungi martabat ilmu dan para ulama (Hifzhul Irdh). Sebagai hasilnya, terjadi konflik narasi: media menerapkan standar hak asasi manusia yang bersifat sekuler untuk mengevaluasi sebuah sistem nilai keagamaan yang mandiri dan memiliki akar sejarah yang unik dengan sendirinya (Firmansyah et al., 2025).

Analisis UU ITE: Pencemaran Nama Baik dan Perlindungan Reputasi Pesantren

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap martabat dan reputasi seseorang adalah bagian dari upaya menjaga martabat manusia yang diatur mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, terdapat ketentuan yang melarang penyebaran atau pengiriman informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Merujuk pada penjelasan mengenai pasal tersebut serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 (Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, 2009), pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dipahami seiring dengan ketentuan dalam Pasal 310 KUHP yang berkaitan sebagai genus delict, terutama yang menyangkut unsur "merendahkan/menyerang kehormatan atau reputasi seseorang" (Fidelis et al., 2020).

Secara hukum, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang memerlukan pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Analisis mengenai perdebatan antara Pondok Pesantren Lirboyo dan tayangan Xpose Uncensored berfokus pada penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (yang kini telah diperbarui dalam UU No. 1 Tahun 2024) (UU No. 1 Tahun 2024, 2024). Elemen ini menunjukkan bahwa tidak semua kritik atau ungkapan pendapat dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Penilaian harus dilakukan dengan cara yang objektif, dengan mempertimbangkan konteks, isi, dan tujuan dari informasi yang disampaikan, serta efeknya pada martabat subjek yang dimaksud. Berdasarkan referensi hukum, pencemaran nama baik diartikan sebagai tindakan menyebarluaskan informasi yang berisi penghinaan yang berakibat pada kerusakan reputasi subjek di hadapan publik. Dalam hal ini, pesantren sebagai lembaga atau "kelompok orang" memiliki status sebagai subjek hukum yang kehormatannya dilindungi oleh hukum, mengingat reputasi pesantren sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan agama (Ngiji et al., 2022).

Faktanya, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE seringkali menghadapi konflik antara perlindungan reputasi individu atau lembaga dan kebebasan berpendapat. Dalam kajian hukum pidana, penilaian apakah suatu konten termasuk "kritik" atau "penghinaan" sangat bergantung pada pemenuhan syarat delik, yaitu adanya niat buruk untuk merendahkan derajat lembaga. Jika tayangan media secara jelas menggeneralisasi tradisi pesantren sebagai praktik yang menyimpang atau merendahkan kiai sebagai figur utama dengan narasi yang tidak seimbang, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pencemaran kehormatan. Batas kritisnya terletak pada cara penyampaian, kritik yang konstruktif biasanya didukung oleh data dan bertujuan untuk perbaikan, sementara penghinaan lebih cenderung menggunakan bahasa yang menyerang secara pribadi atau institusional tanpa dasar yang objektif (Zahsy, 2025).

Dampak negatif dari cara penyajian media melalui platform sosial tidak hanya merugikan pesantren dari segi moral, tetapi juga dapat menyebabkan munculnya pandangan

negatif secara kolektif di dunia maya. Penerapan hukum perundang-undangan dalam kasus ini perlu mempertimbangkan apakah informasi tersebut disebarkan untuk tujuan publik atau malah bertujuan merusak reputasi lembaga demi menarik perhatian masyarakat. Kritik yang dilakukan untuk kepentingan publik, disertai bukti, dan tidak memiliki niat untuk merendahkan martabat subjek hukum, sejatinya dilindungi sebagai bagian dari hak berekspresi. Namun sebaliknya, jika suatu tayangan media menyajikan realitas dunia pesantren secara sederhana dengan narasi yang menunjukkan adab sebagai bentuk kekuasaan atau feodalisme, tanpa konteks dan penjelasan klarifikasi lebih lanjut, maka tindakan itu berpotensi dianggap sebagai pencemaran nama baik karena dapat merugikan reputasi dan kehormatan institusi di depan publik (Fidelis et al., 2020)(Suyanto et al., 2018).

Dengan demikian, secara hukum dapat disimpulkan bahwa konten Xpose Uncensored yang ditayangkan oleh Trans7 telah melewati batas kritik yang dilindungi oleh undang-undang, dan dalam konteks UU ITE bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kelompok berdasarkan agama, jika bukti-bukti pelanggaran tersebut terungkap dalam proses hukum selanjutnya (Kausar, 2025). Keputusan akhir akan ditentukan oleh penilaian penyidik dan/atau putusan pengadilan, tetapi secara normatif, perlindungan terhadap kehormatan lembaga pesantren merupakan bidang yang diakui secara hukum dan oleh standar penyiaran nasional.

Analisis UU HAM: Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan Derajat Kemanusiaan

Dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, hak untuk mengungkapkan pendapat merupakan hak yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM (UU No. 39 Tahun 1999, 1999). Media, termasuk dalam program Xpose Uncensored dapat memakai prinsip ini sebagai dasar untuk menyampaikan kritik terhadap tatanan sosial yang dianggap tidak adil atau bersifat feodal. Menurut prinsip kesetaraan martabat manusia, setiap orang berhak untuk tidak mengalami diskriminasi dan berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Namun, di dalam sistem hukum Indonesia, hak ini tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan hak asasi manusia harus mengikuti batasan yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

Penerapan prinsip kebebasan berpendapat di dunia digital harus selalu memperhatikan batasan etika dan nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat. Dalam sebuah jurnal mengenai hate speech (Koto, 2021), dinyatakan bahwa "penggunaan teknologi informasi perlu dilakukan dengan cara yang aman untuk menghindari penyalahgunaan, sambil mengingat nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia." Ini menunjukkan bahwa narasi media yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk mengkritik "feodalisme" di pesantren tetap memenuhi tanggung jawab hukum untuk menghormati identitas keagamaan sebagai bagian dari ketertiban umum. Ketidaktepatan terhadap nuansa agama dalam praktik penyiaran bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap batasan hak asasi manusia itu sendiri.

Lebih jauh, kajian mengenai etika penyiaran dalam kasus Xpose Uncensored menunjukkan kegagalan dalam menemukan keseimbangan antara hak untuk mendapatkan informasi dan perlindungan terhadap martabat lembaga. Berdasarkan jurnal mengenai *Etika Media dan Sensitivitas Agama dalam Penyiaran Televisi*, hasil penelitian tersebut menekankan adanya pelanggaran etika yang ditunjukkan oleh ketidakseimbangan informasi, kurangnya verifikasi, serta rendahnya kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan (Sofyan et al., 2025). Dari situ, terungkap bahwa hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan yang sah untuk melindungi moral masyarakat dan kehormatan individu. Oleh sebab itu, argumen mengenai kebebasan berekspresi yang hanya menjadikan tradisi ketimuran sebagai isu penundukan manusia tidak sepenuhnya dapat dibenarkan jika hal tersebut merugikan hak pesantren dalam melestarikan integritas nilai dan martabat keagamaan mereka.

Hasilnya dari analisis diatas, Pihak media (Xpose) berada dalam posisi yang **benar** selama mereka menjalankan hak untuk bebas berpendapat dan menyampaikan informasi sesuai dengan Pasal 14 UU HAM, yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi. Secara norma, mengkritik sistem sosial yang dipandang "feodal" adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong keadilan sosial berdasarkan prinsip kesetaraan hak manusia. Namun, media bisa dianggap **salah** jika dalam penyampaianannya melanggar Pasal 69 UU HAM, yang menegaskan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain, norma, tata tertib, dan kepentingan bangsa. Ketika media membuat generalisasi yang mendiskreditkan simbol-simbol keagamaan tanpa dasar verifikasi yang cukup, tindakan itu sudah melewati batas kritik yang wajar dan berubah menjadi pelanggaran terhadap hak atas penghormatan institusi.

Di sisi lainnya, Pondok Pesantren berada dalam posisi yang **benar** saat menuntut penghormatan terhadap martabat dan identitas keagamaan mereka. Dalam UU HAM, hak untuk melaksanakan nilai-nilai kepercayaan dan budaya (termasuk adat santri-kiai) menjadi bagian dari identitas komunitas hukum adat atau agama yang mendapatkan perlindungan. Pondok pesantren mempunyai hak untuk dilindungi dari serangan yang merugikan nama baik secara sepihak. Namun, tindakan pesantren bisa dianggap **salah** dalam konteks HAM jika mereka menggunakan alat hukum seperti somasi atau laporan UU ITE secara berlebihan untuk menekan dan membungkam kritik publik mengenai evaluasi sistem pendidikan, dan pada akhirnya ponpes menjadi lembaga anti kritik dan tidak menerima modernisasi. Berdasarkan jurnal Etika Pers dan Sensitivitas Agama, kebenaran hukum dalam masalah ini ditemukan pada keseimbangan, media harus menjaga sensitivitas terhadap agama, sementara institusi keagamaan harus bersikap terbuka terhadap dialog kritik yang tidak merendahkan (Sofyan et al., 2025).

Titik Temu dan Ketegangan antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Titik pertemuan yang paling signifikan antara peraturan yang berlaku (UU ITE dan UU HAM) dengan hukum Islam terletak pada tujuan dasar (maqasid syari'ah), yaitu untuk melindungi martabat manusia (hifz al-'ird). Dalam konteks hukum positif, ini terwujud melalui perlindungan nama baik dan privasi, sedangkan dalam hukum Islam, kehormatan individu dan lembaga memiliki nilai yang sangat tinggi. Seperti yang dibahas dalam jurnal tentang *Implementasi Pembelajaran Kitab Ta'lim Muta'allim dalam Mengembangkan Adab Santri*, pendidikan di pesantren menegaskan bahwa ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan, di mana adab berfungsi sebagai alat moral untuk menghargai manusia (Ladamay & Kurniawati, 2023). Oleh karena itu, baik hukum negara maupun hukum Islam sama-sama menilai bahwa sikap merendahkan kehormatan, seperti yang terlihat dalam perdebatan tayangan media Xpose dan Lirboyo, merupakan tindakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.

Ketegangan tersebut timbul bukan dari nilai dasar fundamental, tetapi dari perbedaan cara pandang dalam menilai hubungan kekuasaan. Hukum positif umumnya mengadopsi pendekatan legal-formal yang berfokus pada kesetaraan hak individu atau egalitarianisme (Manurung et al., 2025), yang membuat kritik media terhadap piramida kekuasaan di pesantren sering dianggap sebagai wujud dari kebebasan berpendapat yang sah. Sebaliknya, hukum Islam di pesantren mengandalkan pendekatan etika-normatif yang menitikberatkan pada nilai ta'zim (penghormatan). Dalam jurnal *Otoritas dan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren Indonesia*, hierarki dan kepatuhan santri terhadap kiai sering keliru dipahami oleh orang luar dan awam sebagai feodalisme, padahal dalam pandangan pesantren, hal itu dipandang sebagai modal keagamaan dan bentuk adab untuk meraih berkah ilmu (Sari et al., 2025). Ketegangan ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi sering kali bertentangan ketika nilai-nilai budaya dan agama dilihat secara hitam-putih oleh media massa.

Namun perlu diperhatikan juga untuk memperkuat kesamaan ini, penting untuk menyadari bahwa peran kiai di pesantren bukan sekadar posisi struktural, melainkan otoritas

spiritual yang sangat dihormati. Menurut analisis jurnal *Kiai: Figur Elite Pesantren*, kiai memiliki posisi paling tinggi dalam strata sosial karena dianggap sebagai individu yang memahami pesan-pesan agung dari Tuhan (Ilahi, 2014). Dalam pandangan ini, kritik yang dilontarkan oleh media yang menargetkan institusi pesantren sering kali dianggap sebagai serangan terhadap sumber kebenaran agama itu sendiri. Maka dari itu, hukum positif (UU ITE/HAM) yang mengatur perlindungan martabat sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan ulama sebagai penerus para nabi yang perlu dihormati dan dilindungi.

Selanjutnya, ketegangan terkait isu "feodal" dapat dijelaskan melalui jurnal *Orientasi Khodam dalam Pendidikan Pesantren*. Aktivitas pengabdian santri atau khodam kepada kiai, yang sering kali digambarkan oleh media sebagai indikasi ketidakadilan sosial, sebenarnya adalah cara pendidikan etika-normatif untuk memperoleh barakah (keberkahan) (Amrullah, 2020). Dalam Islam, hubungan ini didasarkan pada kesukarelaan dan maksud spiritual, bukan pada eksploitasi.

Berikut adalah dalil dari kitab klasik yang sering menjadi rujukan santri di pesantren seperti *Ta'lim al-Muta'allim* dan *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*:

1. Tentang Kewajiban Memuliakan Guru (Kiai):

Dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, ditegaskan bahwa penghormatan adalah kunci keberhasilan ilmu: (Terjemahkitab, n.d.)

أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، وَتَعْظِيمِ الْأُسْتَاذِ وَتَوْقِيرِهِ

"Sesungguhnya seorang murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya kecuali dengan memuliakan ilmu dan ahlinya (ulama), serta mengagungkan gurunya dan menghormatinya."

2. Tentang Keutamaan Berkhidmat (Pengabdian Khodam):

Prinsip pengabdian yang menjadi sasaran kritik media sebagai "feodalisme" sebenarnya memiliki landasan etika:

مَنْ خَدَمَ خُدِمَ

"Barangsiapa yang melayani (berkhidmat), maka ia akan dilayani."

Prinsip ini menjelaskan bahwa pengabdian di pesantren adalah proses timbal balik untuk kematangan karakter, bukan perbudakan.

3. Pernyataan (maqolah) yang sangat masyhur di kalangan pesantren terkait penghormatan kepada guru, yang dilantunkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib: (Ilahi, 2014; Terjemahkitab, n.d.)

أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِلْمِي حَرْفًا وَاحِدًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَرْقَى

"Aku adalah budak bagi siapa pun yang mengajariku satu huruf. Jika ia berkehendak, ia boleh menjualku. Jika ia berkehendak, ia boleh memerdekakanku. Dan jika ia berkehendak, ia boleh tetap menjadikanku sebagai budak."

Maqolah ini menjelaskan mengapa posisi kiai begitu sakral. Satu huruf ilmu dianggap memiliki nilai yang tak terhingga, sehingga secara etis, seorang murid merasa berhutang budi seumur hidup. Inilah yang mendasari ketaatan santri yang sering disalahpahami sebagai feodalisme oleh perspektif hukum positif atau media massa.

Dalam jurnal *Orientasi Khodam dalam Pendidikan Pesantren*, maqolah ini menjadi ruh utama. Istilah "budak" di sini bukanlah perbudakan fisik secara legal-formal yang dilarang HAM, melainkan simbol kerendahan hati (tawadhu) dan pengabdian sukarela demi mengharap keberkahan (Amrullah, 2020).

Dari uraian diatas, ada peluang untuk menciptakan keharmonisan, yakni hukum positif supaya mampu memahami konteks budaya ini agar tidak tergesa-gesa memberi label "pelanggaran HAM" pada tradisi pesantren, sementara pesantren harus memastikan bahwa praktik pengabdian tersebut tetap menghormati hak-hak dasar manusia. Potensi harmonisasi hukum dapat diwujudkan dengan menjadikan hukum Islam sebagai penguat asas moral untuk

hukum positif. Hukum positif menawarkan prosedur hukuman bagi pelanggaran di dunia digital, sedangkan hukum Islam memberikan isi terkait batasan etika dalam komunikasi. Mengutip dari jurnal *Landasan Pendidikan Adab Santri*, pendidikan adab bisa menjadi solusi nyata untuk masalah moral di zaman digital (Kamaludin et al., 2023). Penyatuan dapat terjadi ketika media massa mengadopsi prinsip tabayyun (verifikasi) dan memperhatikan sensitivitas agama dalam kritiknya, sementara pesantren tetap terbuka terhadap pengawasan publik, asalkan tidak menurunkan martabat lembaga. Pada akhirnya, kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi: hukum positif menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan hukum Islam (melalui pendidikan adab) mempertahankan kualitas moral individu dalam berinteraksi.

Kesimpulan

Adab dalam tradisi pesantren merupakan sistem etika-pedagogis yang berakar pada nilai ta'dhīm terhadap ilmu dan guru, bukan relasi kekuasaan yang bersifat feodal atau eksploitatif. Kepatuhan santri kepada kiai lahir dari kesadaran spiritual, tujuan pembentukan karakter, dan pencarian keberkahan ilmu, sebagaimana diajarkan dalam kitab-kitab klasik pesantren. Dengan demikian, hierarki dalam pesantren memiliki fungsi moral dan edukatif, bukan politis atau ekonomis sebagaimana karakter feodalisme.

Framing media dalam tayangan Xpose Uncensored menunjukkan kecenderungan menyederhanakan dan mendistorsi tradisi pesantren dengan menggunakan paradigma HAM yang universal-sekuler tanpa mempertimbangkan konteks epistemologis dan nilai keagamaan pesantren. Akibatnya, praktik adab dipresentasikan sebagai bentuk penindasan atau ketimpangan kuasa, yang memicu stigma publik, konflik sosial, serta sanksi etis dan kelembagaan dari otoritas penyiaran.

Dari perspektif hukum positif, khususnya UU ITE, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh kewajiban menghormati kehormatan serta reputasi individu maupun lembaga, termasuk pesantren sebagai subjek hukum. Jika kritik media disampaikan secara tidak berimbang, generalistik, dan merendahkan martabat institusi keagamaan tanpa verifikasi yang memadai, maka konten tersebut berpotensi melampaui batas kritik yang sah dan masuk ke ranah pencemaran nama baik.

Dalam perspektif HAM, terdapat keharusan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nilai agama, moral masyarakat, serta identitas kultural. Media berada pada posisi benar selama kritik dilakukan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebaliknya, pesantren juga berada pada posisi benar dalam menuntut penghormatan martabatnya, namun perlu tetap terbuka terhadap kritik yang konstruktif agar tidak terjebak pada sikap anti-dialog.

Titik temu antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada tujuan bersama untuk melindungi martabat manusia (hifz al-'ird). Ketegangan yang muncul bukan pada nilai dasarnya, melainkan pada perbedaan cara pandang dalam membaca relasi otoritas dan etika. Oleh karena itu, harmonisasi dapat diwujudkan melalui pemahaman lintas perspektif: media menerapkan prinsip tabayyun dan sensitivitas agama, sementara pesantren memastikan praktik adab dan pengabdian tetap menghormati hak-hak dasar manusia.

Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam tidak berada dalam posisi saling menegasikan, melainkan saling melengkapi: hukum positif menjaga ketertiban dan akuntabilitas publik, sedangkan pendidikan adab pesantren menjaga kualitas moral dan etika sosial di tengah tantangan era digital.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan tersebut sangat membantu penulis dalam memperdalam analisis dan menjaga konsistensi akademik penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi pengembangan kajian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, D. R., Salma, R. S., Solehati, M. N., Apip, M., Masruri, A., & Munali, M. (2025). Peranan pondok pesantren dalam pembentukan karakter santri. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 154–165. <https://doi.org/10.51700/attadbir.v5i2.1178>
- Amrullah, Z., & Said, A. (2020). Orientasi khodam dalam pendidikan pesantren. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3(2), 234–250. <https://doi.org/10.33853/istighna.v3i2.48>
- ANTARA NTB. (2025, Oktober 14). Tagar boikot Trans 7 viral gegara singgung ponpes Lirboyo, ini kata dua tokoh perempuan Jatim. *ANTARA News Mataram*. <https://mataram.antaranews.com/berita/496973/tagar-boikot-trans-7-viral-gegara-singgung-ponpes-lirboyo-ini-kata-dua-tokoh-perempuan-jatim>
- Firmansyah, F., Kaca, G., Husni, M., Himayaturrohman, E., & Ali, M. (2025). Revitalizing adab education in pesantren as a strategy for strengthening the morals of the younger generation. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(4), 2733–2745. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i4.571>
- Iddian, S. (2022). Warisan feodalisme dalam pendidikan. *Arriyadhah*, 19(1), 34–43. <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary/article/view/118>
- Ilahi, M. T. (2014). Kiai: Figur elite pesantren. *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 12(2), 137–148. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.442>
- Kamaludin, Mujahidin, E., & Andriani, N. (2023). Landasan pendidikan adab santri di pondok pesantren modern. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 162–173. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6882>
- Kausar, I. (2025, Oktober 16). Polda Metro Jaya benarkan Trans7 dilaporkan karena melanggar UU ITE. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5178101/polda-metro-jaya-benarkan-trans7-dilaporkan-karena-langgar-uu-ite>
- Koto, I. (2021). Hate speech dan hoax ditinjau dari Undang-Undang ITE dan hukum Islam. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.125>
- Ladamay, O. M. M. A., & Kurniawati, D. (2023). Implementasi pendidikan agama Islam dalam pembentukan adab pada santri Kuttab Al-Fatih Gresik. *Tamaddun*, 24(2), 97–105. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v24i2.6364>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://www.mkri.id>
- Mahmudi, A., & Zuhri, A. H. (2021). Bimbingan adab santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi melalui kajian kitab Adab al-'Alim wal Muta'allim. *Jurnal At-Taujih*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.30739/jbkid.v1i1.1046>

- Malik, A., Sudrajat, A., & Hanum, F. (2016). Kultur pendidikan pesantren dan radikalisme. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 4(2), 103–114. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i2.11279>
- Manurung, M., Rangkuti, I. N., Az, K. M. Z., & Al Adawia, R. (2025). HAM internasional dan penegakannya di Indonesia. *MUDABBIR: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 477–490. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1318>
- Masyhudi, A. R. (2000). *Feodalisme dan pesantren: Studi tentang unsur-unsur feodalisme dalam pesantren* [Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya]. Digital Library UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80909>
- Media misguided, pesantren offended, public confounded. (n.d.). Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. <https://ilkom.fikom.unpad.ac.id/media-misguided-pesantren-offended-public-confounded/>
- Ngiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap kelompok orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1), 19–34. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796>
- Protest erupts in Jakarta over Trans7 show allegedly insulting Islamic boarding schools. (2025, Oktober 15). *Tempo.co*. <https://en.tempo.co/read/2057329/protest-erupts-in-jakarta-over-trans7-show-allegedly-insulting-islamic-boarding-schools>
- Sari, R. T., Madani, C., Afradini, A. R., Uyun, Q., & Chanigia, G. A. (2025). Otoritas dan feodalisme dalam tradisi pesantren Indonesia: Sebuah kajian interdisipliner tentang kekuasaan, pengetahuan, dan modal keagamaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(4), 207–218. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v3i4.1064>
- Setyowati, D. (2025, Oktober 17). Komdigi apresiasi KPI setop sementara program Xpose Uncensored Trans 7. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68f194fd5fb85/komdigi-apresiasi-kpi-setop-sementara-program-xpose-uncensored-trans-7>
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>
- Sofyan, A., Solahudin, Abidin, Z., & Rochmansyah, M. (2025). Etika pers dan sensitivitas agama dalam penyiaran televisi (Studi kasus tayangan Trans7 tentang pondok pesantren dan kyai). *Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication*, 4(2), 88–92. <https://doi.org/10.56146/dakwatussifa.v4i2.321>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Suyanto, T., Prasetyo, K., Isbandono, P., Zain, I. M., Purba, I. P., & Gamaputra, G. (2018). Persepsi mahasiswa terhadap kemunculan berita bohong di media sosial. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 52–61. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17296>
- Terjemahkitab. (n.d.). *Terjemah Ta'lim Muta'allim* [PDF]. <https://terjemahkitab.com/terjemah-talim-mutaalim/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Zahsy, V. A. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68–79. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>

Information about the authors:

Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A: shofa@unugiri.ac.id, <https://orcid.org/0000-0002-3769-6051>, Head of the Master of Islamic Economics Law Study Program, Postgraduate Program, Nahdlatul Ulama Sunan Giri University, Bojonegoro, Indonesia

Akmal Bayu Aji: akmalbayuaji@gmail.com, Islamic Economics Law Study Program, Nahdlatul Ulama Sunan Giri University, Bojonegoro, Indonesia

Cite this article as: Aji, Akmal Bayu *et al.* (2026). Framing Adab Pesantren ke Feodalisme: Analisis Yuridis dan Hukum Islam tentang Polemik Ponpes Lirboyo dan Tayangan Xpose Uncensored. *Jendela Aswaja (JEAS)*, 7(1), 106-119. doi: <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v7i2.1976>